



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN USAHA HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha hotel, perlu ditetapkan ketentuan perizinan usaha hotel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat tentang Izin Usaha Hotel.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5074);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 04 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 08 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 136).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG IZIN USAHA HOTEL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kabupaten Kutai Barat yang selanjutnya disebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kabupaten Kutai Barat;
8. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan hotel;
9. Hotel Bintang adalah hotel yang setidaknya-tidaknya memenuhi persyaratan minimal Hotel Bintang 1 (satu);
10. Hotel Melati adalah hotel yang belum memenuhi persyaratan minimal sebagai Hotel Bintang 1 (satu);
11. Penginapan adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan dipungut bayaran dengan nama apapun, dan tidak memenuhi persyaratan sebagai hotel, termasuk pondok wisata dan penginapan remaja;
12. Pondok Wisata adalah usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi wisatawan dengan perhitungan pembayaran harian;
13. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan-pelayanan lain;
14. Remaja adalah mereka yang berumur 10 (sepuluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun;
15. Pengelola/Pimpinan Usaha adalah pengusaha atau orang lain yang ditunjuk memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan/usaha hotel dan penginapan;
16. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada pengusaha bidang pariwisata untuk membuat usaha bidang pariwisata;
17. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Kepala Dinas untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha hotel dan penginapan;
18. Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi usaha hotel;
- (2) Hotel sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi hotel bintang dan hotel melati;
- (3) Pembedaan usaha hotel didasarkan pada kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai persyaratan penggolongan hotel;
- (4) Penginapan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penginapan dengan nama apapun, termasuk pondok wisata dan penginapan remaja;
- (5) Pembedaan usaha pondok wisata sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai persyaratan penggolongan pondok wisata.

BAB III
BENTUK USAHA

Pasal 3

- (1) Usaha hotel bintang 1 (satu) dan 2 (dua) harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Comanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi, atau Yayasan;
- (2) Usaha hotel bintang 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
- (3) Usaha hotel melati dapat berbentuk badan hukum atau perseorangan;
- (4) Usaha penginapan dengan nama identitas apapun dan penginapan remaja dapat berbentuk badan hukum atau perseorangan;
- (5) Usaha pondok wisata harus berbentuk usaha perseorangan.

BAB IV
PENGATURAN USAHA

Bagian Kesatu
Hotel Bintang

Paragraf 1
Pengusahaan Hotel Bintang

Pasal 4

Pengusahaan hotel bintang meliputi penyediaan jasa dan pelayanan penginapan berikut makan dan minum sebagai usaha pokok, serta jasa-jasa lainnya sesuai persyaratan hotel bintang.

Paragraf 2
Penggolongan Hotel Bintang

Pasal 5

Hotel bintang digolongkan dalam 5(lima) kelas dan dinyatakan dalam piagam bertanda bintang.

Pasal 6

- (1) Persyaratan hotel bintang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penentuan dan penetapan serta penggolongan kelas hotel bintang dilaksanakan oleh asosiasi profesi yang sah.

Pasal 7

Piagam golongan kelas hotel bintang yang telah diperoleh harus dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

Bagian Kedua Hotel Melati

Paragraf 1 Pengusahaan Hotel Melati

Pasal 8

Pengusahaan hotel melati berupa penyediaan jasa pelayanan penginapan.

Pasal 9

Modal usaha hotel melati harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

Paragraf 2 Penggolongan Hotel Melati

Pasal 10

- (1) Penggolongan hotel melati dinyatakan dalam piagam hotel melati;
- (2) Penentuan dan penetapan serta penggolongan kelas hotel melati dilaksanakan oleh asosiasi profesi yang sah.

Pasal 11

Piagam golongan kelas hotel melati harus dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

Bagian Ketiga Pengusahaan Penginapan

Pasal 12

Modal Usaha penginapan harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

Pasal 13

- (1) Pengusahaan penginapan adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan;
- (2) Pengusahaan penginapan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum sebagai jasa tambahan;
- (3) Pengusahaan penginapan harus memenuhi persyaratan teknis sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pondok Wisata

Pasal 14

Modal usaha Pondok Wisata harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

Pasal 15

- (1) Pengusahaan pondok wisata adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan;
- (2) Pengusahaan pondok wisata dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum sebagai jasa tambahan;

- (3) Pengusahaan pondok wisata harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pengusaha pondok wisata wajib membuat tanda pengenal sesuai fasilitas yang disediakan dan harus dipasang di tempat yang mudah dilihat umum;
- (2) Tanda pengenal sebagaimana disebut ayat (1) adalah :
 - a. Tanda pengenal warna biru pada lingkaran untuk pondok wisata yang mempunyai fasilitas tempat tidur, kamar mandi, telepon, dan pelayanan makan;
 - b. Tanda pengenal warna kuning pada lingkaran untuk pondok wisata yang hanya mempunyai fasilitas tempat tidur, kamar mandi, dan telepon;
 - c. Tanda pengenal warna merah pada lingkaran untuk pondok wisata yang hanya mempunyai fasilitas tempat tidur dan kamar mandi.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (2) dilambangkan dalam bentuk gambar yang ditempatkan pada kotak tanda pengenal dengan ketentuan :
 - a. Tempat tidur dilambangkan dengan gambar tempat tidur;
 - b. Kamar mandi dilambangkan dengan gambar shower;
 - c. Telepon dilambangkan dengan gambar tangkai telepon;
 - d. Pelayanan makan dilambangkan dengan gambar sendok garpu.
- (4) Ketentuan mengenai tanda pengenal sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kelima Penginapan Remaja

Pasal 17

- (1) Pengusahaan penginapan remaja tidak bertujuan komersial;
- (2) Tidak bertujuan komersial sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah suatu usaha yang tidak mementingkan laba tetapi lebih diarahkan kepada pembinaan remaja;
- (3) Tamu penginapan remaja adalah setiap remaja, pelajar dan mahasiswa yang menginap di penginapan remaja dengan membayar.

Pasal 18

- (1) Modal usaha penginapan remaja harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
- (2) Pengusahaan penginapan remaja harus memenuhi persyaratan teknis sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 19

- (1) Pengusaha yang bermaksud membuat usaha hotel dan penginapan harus memiliki persetujuan prinsip dari Kepala Dinas;
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan prinsip pengelola/pimpinan usaha harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. Foto copy akta pendirian badan hukum, kecuali untuk usaha perorangan;
 - c. Rencana tapak dan study kelayakan, bagi usaha hotel.

- (3) Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan prinsip harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar;
- (4) Persetujuan prinsip berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali;
- (5) Persetujuan prinsip batal demi hukum dan tidak dapat diperpanjang apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan prinsip pemegang izin belum memulai pembangunan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 20

- (1) Setiap perusahaan hotel dan penginapan harus memiliki izin usaha yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha pengelola/pimpinan usaha harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy KTP pemohon;
 - b. Foto copy persetujuan prinsip;
 - c. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. Foto copy Izin Gangguan (HO);
 - f. Foto copy piagam penggolongan kelas usaha, bagi usaha hotel;
 - g. Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 21

- (1) Izin Usaha berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipindahtangankan atas izin tertulis dari Kepala Dinas.

Pasal 22

Dalam hal pemegang izin usaha meninggal dunia, atas kesepakatan ahli waris dapat diteruskan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan diberitahukan kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Izin Usaha yang diberikan untuk hotel bintang mencakup semua jenis kegiatan penunjang usaha hotel bintang;
- (2) Penyediaan jasa lainnya di lingkungan hotel dan penginapan yang tidak menjadi bagian dari izin usahanya wajib diselenggarakan atas dasar izin usaha sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Izin Usaha tidak berlaku atau batal apabila terjadi setidaknya-tidaknya salah satu dari berikut ini :

- a. pengusaha tidak meneruskan usahanya;
 - b. memperoleh izin usaha secara tidak sah;
 - c. tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. dipindahtangankan oleh pemegang izin usaha tanpa izin dari Kepala Dinas;
 - e. tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang;
 - f. tidak mematuhi ketentuan perubahan usaha;
 - g. hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang/hapus.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu mendapatkan putusan pengadilan terlebih dahulu.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 25

- (1) Pengelola/pimpinan hotel dan penginapan dalam menjalankan usahanya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
- a. memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan menjalankan usahanya sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. memberikan perlindungan dan pelayanan kepada tamu;
 - c. mencegah penggunaan tempat usaha dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang, serta yang melanggar kesusilaan;
 - d. memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang menyangkut tenaga kerja, kegiatan usaha, sanitasi dan hygiene lingkungan serta kelestarian lingkungan hidup;
 - e. mencatat dan menyimpan barang-barang milik tamu yang tertinggal di lingkungan tempat usahanya serta mencatat nama yang menemukan, waktu dan tempat barang tersebut ditemukan serta menyimpan barang tamu yang tertinggal sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
 - f. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melaksanakan upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawannya secara terus-menerus;
 - h. menyampaikan laporan tahunan statistik kegiatan usahanya kepada Kepala Dinas yang diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwim pelaporan dengan bentuk dan isi laporan yang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Pengelola/pimpinan usaha berhak untuk mengambil tindakan terhadap tamu hotel yang melanggar ketentuan dalam rangka pencegahan sebagaimana dimaksud ayat huruf c sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pimpinan usaha hotel bintang yang memiliki fasilitas hiburan untuk tamu hotel selain berkewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), juga berkewajiban pada bulan Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan lainnya serta event-event tertentu menaati ketentuan operasional yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

Dalam menyelenggarakan perlindungan kepada tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, pengelola/pimpinan hotel dan penginapan juga wajib :

- a. untuk hotel bintang dan hotel melati wajib menyediakan tempat penyimpanan barang berharga;

- b. menjaga kelaikan teknis alat perlengkapan untuk menjamin kepentingan dan keselamatan umum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Dalam hal waktu penyimpanan atas barang yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a melampaui 6 (enam) bulan, maka pengelola/pimpinan usaha dapat melepaskan tanggungjawabnya dan dapat menetapkan suatu kebijakan untuk penyelesaiannya.

Pasal 28

Pengelola/pimpinan hotel dan penginapan wajib menetapkan peraturan yang berlaku di tempat usahanya untuk diketahui oleh tamu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Pemindahan atas pemilikan hotel dan penginapan wajib dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. foto copy akta peralihan hak;
 - b. foto copy Akte Pendirian Badan Usaha pemilik yang baru.
- (2) Dalam hal terjadinya perubahan nama dan atau lokasi hotel dan penginapan harus dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk pemindahan atas kepemilikan, perubahan nama dan lokasi hotel dan penginapan wajib memperbaharui izin sebagaimana izin baru.

Pasal 30

- (1) Dalam hal pengusaha hotel dan penginapan akan melakukan perubahan fasilitas dan kapasitas usahanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melaporkan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan;
- (2) Perubahan fasilitas dan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan perubahan golongan kelas usaha, wajib mengajukan permohonan izin baru.

BAB VII HAK

Pasal 31

Pengelola/pimpinan usaha hotel dan penginapan berhak:

- a. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usahanya;
- b. menyelenggarakan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usahanya sesuai izin yang dimiliki;
- d. diikutsertakan dalam kegiatan promosi wisata sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah;
- e. mendapatkan informasi wisata dari Pemerintah Daerah.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

Kepala Dinas berwenang memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha hotel dan penginapan apabila pengelola/pimpinan usaha terbukti melakukan salah satu hal sebagai berikut :

- a. tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dalam perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan 26;
- b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- c. terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- d. tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 33

- (1) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 32 dilaksanakan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja;
- (2) Kepala Dinas dapat mencabut izin usaha tanpa melalui peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam hal sebagai berikut :
 - a. terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 32 huruf b dan c;
 - b. terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf c dan atau ayat (3).

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Barang siapa melakukan kegiatan usaha hotel dan penginapan dengan tanpa memiliki izin usaha diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Selain oleh Penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI), penyidikan tidak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 49 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- (2) Dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat bekerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait.

Pasal 37

Untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan usaha hotel dan penginapan pelayanannya dapat dilakukan melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA), yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha hotel dan penginapan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga dan tokoh masyarakat;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat juga dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pengawasan dan pengendalian diatur oleh Bupati.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 39

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha hotel dan penginapan;
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan usaha hotel dan penginapan;
- (3) Pemerintah Daerah dan atau instansi lain yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud ayat.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Izin usaha hotel bintang, hotel dan penginapan yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Pengusaha hotel dan penginapan yang telah melakukan kegiatan usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan perizinan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (3) Ketentuan yang mengatur tentang Retribusi hotel dan penginapan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Ketentuan yang mengatur perizinan hotel dan penginapan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- (2) Sistem dan prosedur pelayanan serta bentuk-bentuk formulir yang diperlukan untuk pelayanan perizinan berdasarkan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 19 Januari 2012.

BUPATI KUTAI BARAT

ISMAIL THOMAS

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Lung, SH	Kasubbag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Yohanes Avun	Kepala BP2T	
4.	Drs. Abed Nego	Ass. II	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos	Wakil Bupati	

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 19 Januari 2012.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 2012.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN USAHA HOTEL

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan perkembangan secara nasional, maka sektor pariwisata merupakan sektor yang mampu menggerakkan sektor-sektor yang lain seperti kerajinan, industri kecil serta jasa lainnya, sehingga perlu dilakukan terbosan-terobosan yang nyata untuk peningkatannya.

Kabupaten Kabupaten Kutai Barat sebagai salah satu tujuan utama pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta, memerlukan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya kegiatan usaha pariwisata seperti hotel, penginapan dan sejenisnya. Iklim yang kondusif meliputi berbagai aspek meliputi politik, keamanan, sosial budaya, ekonomi, serta regulasi di bidang pelayanan perizinan yang diperlukan dalam kegiatan usaha kepariwisataan.

Di samping itu, untuk mengantisipasi diberlakukannya kebijakan regional dan internasional perdagangan bebas, diperlukan peraturan perundang-undangan yang mampu mengakomodasi kebijakan regional dan internasional dimaksud, dengan tetap memberikan perlindungan bagi pemberdayaan potensi daerah menuju kemandirian dan peningkatan daya saing bagi produk daerah.

Oleh karena itu, tumbuh kembangnya usaha hotel dan penginapan di Kabupaten Kabupaten Kutai Barat, harus sejalan dengan diberlakukannya kebijakan regional perdagangan bebas tersebut, karena sektor kepariwisataan merupakan sektor yang harus berhubungan dengan pelaku-pelaku serta penerima jasa pelayanan kepariwisataan dari luar negeri, tanpa harus meninggalkan nilai-nilai luhur yang berkembang di masyarakat dan sudah diyakini kebenarannya.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Kutai Barat tentang Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yayasan apabila akan mendirikan usaha hotel bintang harus membentuk badan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud 5(lima) kelas meliputi hotel bintang 1 (satu), hotel bintang 2(dua), hotel bintang(3), hotel bintang 4(empat) dan hotel bintang 5 (lima).

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud asosiasi profesi yang sah antara lain Persatuan Hotel Republik Indonesia (PHRI).

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud penginapan dalam pengertian ini adalah penginapan dengan nama apapun yang bukan merupakan pondok wisata dan penginapan remaja, misalnya dengan nama identitas Motel, Losmen, Wisma, Bungalow dan lain-lain.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Setelah jangka waktu 1(satu) tahun harus ditetapkan pemegang izin usaha yang baru dan dilakukan pembaharuan izin usaha.

Pasal 23

Ayat (1)

Kegiatan penunjang usaha hotel bintang sesuai klasifikasi hotel bintang berdasarkan peraturan teknis yang berlaku. Cakupan izin usaha tidak harus dipenuhi seluruhnya, namun berdasarkan keperluan serta kondisi nyata yang dilayani oleh suatu hotel bintang. Apabila memerlukan penambahan cakupan izin usaha, maka izin usaha harus diperbaharui.

Ayat (2)

Cukup jelas

- Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pernyataan tidak berlaku diberikan secara tertulis oleh Kepala Dinas.
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Huruf a
Yang dimaksud pembinaan dari Pemerintah Daerah antara lain mendapatkan kemudahan dalam pengurusan perizinan, memperoleh informasi dan dukungan dalam rangka penguatan modal (kredit usaha), serta bentuk-bentuk pembinaan lainnya.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Yang dimaksud retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum.
- Pasal 38
Untuk hotel bintang jenis kamar dibedakan menjadi kamar standar, kamar eksekutif dan kamar suite.
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Permohonan penggantian izin usaha karena hilang harus melampirkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang. Permohonan penggantian izin usaha karena rusak harus melampirkan izin usaha yang rusak atau tidak dapat dibaca.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 151.